



PENETAPAN

Nomor: 0028/Pdt.P/2019/PA Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kendari yang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Permohonan Penetapan Ahi Waris yang diajukan oleh :

1. **Pemohon 1** , umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Prof. M. Yamin No.22 B., RT/RW:013/005, Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, sebagai Pemohon I;
2. **Pemohon 2** , umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Muda, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Jambu Putih, RT/RW:009/004, Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, sebagai Pemohon II;
3. **Pemohon 3** , umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Prof. M. Yamin No.22 B., RT/RW:013/005, Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, sebagai Pemohon III;
4. **Pemohon 4** , umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Jambu Putih, RT/RW:009/004, Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, sebagai Pemohon IV;
5. **Pemohon 5** , umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Parigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, sebagai Pemohon V;

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan No. 0028/Pdt.P/2019/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Pemohon 6** , umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Prof. M. Yamin No.24, Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, sebagai Pemohon VI;

Dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada **M. Kamal S., S.H., M.H.** dan **Abdul Rahman, S.H.**, Advokat dari KANTOR ADVOKAT/KONSULTAN HUKUM "M. KAMAL S., S.H., M.H. & ABDUL RAHMAN, S.H." berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Januari 2019, legalisasi Panitera Pengadilan Agama Kendari dibawah register No. 46 SK / 2019 tertanggal 24 Januari 2019, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama Kendari ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan termohon

Setelah memeriksa dan meneliti alat-alat bukti

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Januari 2019 yang telah diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari , kemudian terdaftar dalam buku register perkara permohonan di bawah register Nomor 0028/Pdt.P/2019/PA Kdi., tertanggal 24 Januari 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon yaitu Pemohon I, II, III, IV, V, dan Pemohon VI adalah anak-anak kandung dari almarhumah Noni binti Powori yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 1984 di Kendari, dan karena itu beralasan hukum apabila dinyatakan sebagai Pewaris;
2. Bahwa semasa hidupnya Pewaris menikah dengan H. MS. Habe pada tahun 1960 yang telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, namun perkawinan tersebut berakhir dengan perceraian pada tahun 1975, sehingga pada saat Pewaris meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 1984 bekas suami (H. MS. Habe) bukan lagi sebagai ahli waris Pewaris, sedangkan anak-anak dari perkawinan Pewaris dengan H. MS. Habe yaitu Pemohon I, II, III, IV, dan V beralasan hukum ditetapkan sebagai ahli waris Pewaris;

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan No. 0028/Pdt.P/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah bercerai dengan H. MS. Habe, Pewaris menikah lagi dengan Effendy alias Efendi pada tahun 1978 dan dikaruniai seorang anak bernama Irawan Samiaji (Pemohon VI) yang lahir pada tahun 1980, namun suami yang kedua tersebut meninggal dunia di Bandung pada tanggal 27 Juli 2014 (cerai mati) sehingga pada saat meninggalnya Pewaris pada tanggal 13 Januari 1984, suami kedua tersebut termasuk ahli waris Pewaris, namun karena sudah meninggal dunia pada saat diajukan permohonan penetapan ahli waris *a quo*, maka patut apabila yang ditetapkan sebagai ahli waris Pewaris adalah anak Pewaris dari perkawinannya yang kedua dengan Effendy alias Efendi yaitu Irawan Samiaji (Pemohon VI);
4. Bahwa oleh karena anak-anak tersebut baik dari perkawinan pertama maupun kedua masih hidup pada saat meninggalnya Pewaris, maka keenam anak Pewaris tersebut di atas beralasan hukum untuk ditetapkan sebagai ahli waris Pewaris yaitu Para Pemohon;
3. Bahwa tujuan diajukannya permohonan penetapan ahli waris Pewaris *a quo* adalah untuk memperoleh landasan hukum dalam mengurus bagian ibu kandung Para Pemohon (bagian Pewaris) dari harta bersamanya yang diperoleh selama dalam perkawinannya dengan suami pertama (H. MS. Habe) yang belum pernah dibagi setelah terjadi perceraian pada tahun 1975 hingga sekarang, dan sebagian besar harta bersama tersebut dikuasai oleh H. MS. Habe bersama isteri keduanya hingga saat ini;
4. Bahwa Para Pemohon perlu terlebih dahulu ditetapkan sebagai ahli waris sebelum mengajukan gugatan harta bersama Pewaris dalam perkawinannya yang pertama, karena tidak dimungkinkan secara formil menggugat H. MS. Habe dalam perkara pembagian warisan yang dapat dikumulasi dengan penetapan ahli waris berhubung karena H. MS. Habe bukan lagi berkedudukan sebagai ahli waris Pewaris (cerai hidup), sehingga oleh karena itu beralasan hukum apabila permohonan Para Pemohon ditetapkan terlebih dahulu sebagai ahli waris Pewaris melalui Permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Kendari;

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan No. 0028/Pdt.P/2019/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, agar menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Noni binti Powori telah meninggal dunia di Kendari pada tanggal 13 Januari 1984 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan Para Pemohon yaitu:
 - 3.1. Asma Nurwiana binti H. MS. Habe;
 - 3.2. Bahtiar, BA. bin H. MS. Habe;
 - 3.3. Citrawati, S.Pd. binti H. MS. Habe;
 - 3.4. Djamal Aslam, SE. bin H. MS. Habe;
 - 3.5. Emilia binti H. MS. Habe;
 - 3.6. Irawan Samiaji bin Effendy;sebagai para ahli waris almarhumah Noni binti Powori;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon beserta kuasanya, hadir dipersidangan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa Para Pemohon dalam membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Potokopi sesuai asli Kutipan Akta Kematian No. xxxxx atas nama xxxxx yang dikeluarkan pada tanggal 27 Februari 2019 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota kendari (bukti P.1);
2. Potokopi sesuai asli Surat Keterangan No. xxxxx tanggal xxxxx yang menerangkan bahwa H. MS. Habe bin Latu dan Noni binti Powori adalah

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan No. 0028/Pdt.P/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri sejak tahun 1960 yang dikeluarkan oleh Lurah Puuwatu, Kota Kendari, (bukti P.2);

3. Potokopi sesuai asli Surat Keterangan Nikah No. xxxxx tanggal xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Puuwatu, Kota Kendari, (bukti P.3);
4. Potokopi sesuai asli Surat Silsilah No. xxxxx tanggal xxxxx, (bukti P.4);
5. Potokopi sesuai asli Surat Pernyataan xxxxx (saudara kandung Noni binti Powori) pada tanggal xxxxx yang menyatakan bahwa H. MS. Habe bin Latu telah bercerai dengan Noni binti Powori pada tahun 1975 di Kantor Urusan Agama Kota Kendari, (bukti P.5);
6. Potokopi sesuai asli Surat Pernyataan xxxxx pada tanggal xxxxx yang menyatakan bahwa H. MS. Habe bin Latu telah bercerai dengan Noni binti Powori karena adanya pihak ketiga/perempuan lain, (bukti P.6);
7. Potokopi sesuai asli Surat Keterangan Bercerai Nomor; xxxxx tanggal xxxxx, (bukti P.7);
8. Potokopi sesuai asli Surat Keterangan Menikah Nomor; xxxxx tanggal xxxxx (bukti P.8);
9. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx, atas nama xxxxx, anak pertama Effendi dan Noni, (bukti P.9);
10. Potokopi sesuai asli Kutipan Akta Kematian No. xxxxx atas nama Effendi yang dikeluarkan pada tanggal xxxxx Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, (bukti P.10);
11. Potokopi sesuai asli Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian No. xxxxx, tanggal xxxxx, tentang meninggalnya Powori bin Lasuai pada tanggal 10 Oktober 1983 di Puuwatu, (bukti P.11);
12. Potokopi sesuai asli Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian No. xxxxx, tanggal xxxxx, tentang meninggalnya Minalu binti Pedalu pada tanggal 19 November 1963 di Puuwatu, (bukti P.12);

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan No. 0028/Pdt.P/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain dari pada bukti surat tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan pula bukti saksi, 2 (dua) orang, masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. xxxxx.

Menerangkan di bawah sumpahnya di persidangan sebagai berikut :

- Orang tua Para Pemohon menikah yaitu almarhum H. MS. Habe bin Latu dan almarhuma Noni binti Powori pada tahun 1960.
- Almarhum H. MS. Habe bin Latu dan almarhuma Noni binti Powori telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu :
 - a. **Asma Nurwiana binti H. MS. Habe**, sebagai Pemohon I;
 - b. **Bahtiar, BA. bin H. MS. Habe**, sebagai Pemohon II;
 - c. **Citrawati, S.Pd. binti H. MS. Habe**, sebagai Pemohon III;
 - d. **Djamal Aslam, SE. bin H. MS. Habe**, sebagai Pemohon IV;
 - e. **Emilia binti H. MS. Habe**, sebagai Pemohon V;
- Bahwa Almarhuma Noni binti Powori pernah menikah dengan laki – laki lain Nama suami 2 (kedua) almarhuma Noni binti Powori adalah Effendi bin Juhri Almarhuma Noni binti Powori telah menikah dengan Effendi bin Juhri pada tahun 1978 sesuai surat Keterangan Menikah Nomor; 474.2/PWT/20/2019 tanggal 04 Maret 2019 .
- Bahwa Almarhuma Noni binti Powori dengan Effendi bin Juhri selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Irawan Samiaji bin Effendy, sebagai Pemohon VI.
- Almarhuma Noni binti Powori telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 1984, sesuai Kutipan Akta Kematian No. 7471-KM-27022019-0005 atas nama Noni yang dikeluarkan pada tanggal 27 Februari 2019 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota kendari.
- Bahwa Orang tua almarhuma Noni binti Powori telah meninggal lebih dahulu ayah kandung bernama Powori pada tahun 1996, dari pada

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan No. 0028/Pdt.P/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



almarhuma Noni binti Powori sedangkan ibu kandung almarhuma Noni binti Powori telah meninggal dunia bernama Minalu pada tahun 1963.

- Bahwa Suami kedua almarhuma Noni binti Powori yang bernama Effendi bin Juhri telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2014 Kutipan Akta Kematian No. 3204-KM-07.082014-0015 atas nama Effendi yang dikeluarkan pada tanggal 11 Agustus 2014 Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung.
- Bahwa Maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari harta almarhuma Noni binti Powori.

2. xxxxx

Menerangkan di bawah sumpahnya di persidangan sebagai berikut :

- Orang tua Para Pemohon menikah yaitu almarhum H. MS. Habe bin Latu dan almarhuma Noni binti Powori pada tahun 1960.
- Almarhum H. MS. Habe bin Latu dan almarhuma Noni binti Powori telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu :
 - f. **Asma Nurwiana binti H. MS. Habe**, sebagai Pemohon I;
 - g. **Bahtiar, BA. bin H. MS. Habe**, sebagai Pemohon II;
 - h. **Citrawati, S.Pd. binti H. MS. Habe**, sebagai Pemohon III;
 - i. **Djamal Aslam, SE. bin H. MS. Habe**, sebagai Pemohon IV;
 - j. **Emilia binti H. MS. Habe**, sebagai Pemohon V;
- Bahwa Almarhuma Noni binti Powori pernah menikah dengan laki – laki lain Nama suami 2 (kedua) almarhuma Noni binti Powori adalah Effendi bin Juhri Almarhuma Noni binti Powori telah menikah dengan Effendi bin Juhri pada tahun 1978 sesuai surat Keterangan Menikah Nomor; 474.2/PWT/20/2019 tanggal 04 Maret 2019 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhuma Noni binti Powori dengan Effendi bin Juhri selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Irawan Samiaji bin Effendy, sebagai Pemohon VI.
- Almarhuma Noni binti Powori telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 1984, sesuai Kutipan Akta Kematian No. 7471-KM-27022019-0005 atas nama Noni yang dikeluarkan pada tanggal 27 Februari 2019 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota kendari.
- Bahwa Orang tua almarhuma Noni binti Powori telah meninggal lebih dahulu ayah kandung bernama Powori pada tahun 1996, dari pada almarhuma Noni binti Powori sedangkan ibu kandung almarhuma Noni binti Powori telah meninggal dunia bernama Minalu pada tahun 1963.
- Bahwa Suami kedua almarhuma Noni binti Powori yang bernama Effendi bin Juhri telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2014 Kutipan Akta Kematian No. 3204-KM-07.082014-0015 atas nama Effendi yang dikeluarkan pada tanggal 11 Agustus 2014 Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung.
- Bahwa Maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari harta almarhuma Noni binti Powori.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada semua keterangan yang tercantum dalam Berita Acara sidang atas perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud Para Pemohon, sebagaimana terurai surat permohonannya.

Menimbang, bahwa maksud dalil permohonan Para Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Noni binti Powori untuk memperoleh landasan hukum dalam mengurus bagian Almarhumah Noni binti Powori dari harta bersamanya yang diperoleh selama dalam perkawinannya

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan No. 0028/Pdt.P/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suami pertama (H. MS. Habe) yang belum pernah dibagi setelah terjadi perceraian pada tahun 1975 hingga sekarang, dan sebagian besar harta bersama tersebut dikuasai oleh H. MS. Habe bersama isteri keduanya hingga saat ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.1,P.2, dan P.3 serta keterangan saksi Djisman Djaja bin Powori dan keterangan saksi Husen Lateo bin Lakonggoa dikaitkan dengan dalil-dalil permohonan para pemohon asal maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Almarhumah Noni binti Powori, semasa hidupnya telah menikah sah dengan H. MS. Habe pada tahun 1960 di Puwatu Kota Kendari.
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama **Asma Nurwiana binti H. MS. Habe**, umur 55 tahun, **Bahtiar, BA. bin H. MS. Habe**, umur 53 tahun, **Citrawati, S.Pd. binti H. MS. Habe**, umur 51 tahun, **Djamal Aslam, SE. bin H. MS. Habe**, umur 49 tahun, **Emilia binti H. MS. Habe**, umur 46 tahun.
- Bahwa almarhumah Noni binti Powori semasa hidupnya telah bercerai dengan suaminya tersebut (H. MS. Habe) pada tahun 1975.
- Bahwa setelah bercerai dengan H. MS. Habe , almarhumah Noni binti Powori pula telah menikah lagi dengan Effendy alias effendi pada tahun 1978.
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Irawan Samiaji bin Effendy**, umur 38 tahun.
- Bahwa almarhumah Noni binti Powori telah meninggal dunia tanggal 13 Januari 1984 di Kendari.
- Bahwa keluarga/ahli waris yang ditinggalkan oleh Almarhumah Noni binti Powori sebagai berikut :
 - a. Asma Nurwiana binti H. MS. Habe (anak dari perkawinan dengan H. MS. Habe)
 - b. Bahtiar, BA. bin H. MS. Habe (anak dari perkawinan dengan H. MS. Habe)

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan No. 0028/Pdt.P/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Citrawati, S.Pd. binti H. MS. Habe (anak dari perkawinan dengan H. MS. Habe)
 - d. Djamal Aslam, SE.bin H.MS.Habe (anak dari perkawinan dengan H. MS. Habe)
 - e. Emilia binti H. MS. Habe (anak dari perkawinan dengan H. MS. Habe)
 - f. Irawan Samiaji bin Effendy (anak dari perkawinan dengan Effendy)
- Bahwa para ahli waris bermaksud akan untuk memperoleh landasan hukum dalam mengurus bagian Almarhumah Noni binti Powori dari harta bersamanya yang diperoleh selama dalam perkawinannya dengan suami pertama (H. MS. Habe) yang belum pernah dibagi setelah terjadi perceraian pada tahun 1975 hingga sekarang, dan sebagian besar harta bersama tersebut dikuasai oleh H. MS. Habe bersama isteri keduanya hingga saat ini;
 - Bahwa untuk kepentingan tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama yang menyatakan tentang para ahli waris yang sah dari almarhumah Noni binti Powori berikut hak mereka sesuai dengan ketentuan hukum Islam (Faraidl);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan berberdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam, maka ditetapkan bahwa ahli waris dari Almarhumah Noni binti Powwori adalah:

- a. Asma Nurwiana binti H. MS. Habe (anak dari perkawinan dengan H. MS. Habe)
- b. Bahtiar, BA. bin H. MS. Habe (anak dari perkawinan dengan H. MS. Habe)
- c. Citrawati, S.Pd. binti H. MS. Habe (anak dari perkawinan dengan H. MS. Habe)
- d. Djamal Aslam, SE.bin H.MS.Habe (anak dari perkawinan dengan H. MS. Habe)
- e. Emilia binti H. MS. Habe (anak dari perkawinan dengan H. MS. Habe)

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan No. 0028/Pdt.P/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Irawan Samiaji bin Effendy (anak dari perkawinan dengan Effendy)

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum Pemohon angka 1 dan angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka kepada Para Pemohon Asal dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal xxxxx
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Noni binti Powori sebagai berikut :
 - a. xxxxx (anak dari perkawinan dengan H. MS. Habe)
 - b. xxxxx (anak dari perkawinan dengan H. MS. Habe)
 - c. xxxxx (anak dari perkawinan dengan H. MS. Habe)
 - d. xxxxx (anak dari perkawinan dengan H. MS. Habe)
 - e. xxxxx (anak dari perkawinan dengan H. MS. Habe)
 - f. xxxxx (anak dari perkawinan dengan Effendy)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Kamis tanggal 22 April 2019 M. bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1440 H., oleh kami Dr. Mudjahid, SH.M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslim , M.H. dan Drs. Mokh. Akhmad, S.H., M.H.E.S., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Atirah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

Dr. Mudjahid,SH.MH.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Muslim , M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Mokh. Akhmad, S.H., M.H.E.S.

Panitera Pengganti

ttd

Atirah, S.Ag., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 85.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. M e t e r a i	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan No. 0028/Pdt.P/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Penetapan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. H. Rahmading, M.H.

Halaman 13 dari 12 halaman, Penetapan No. 0028/Pdt.P/2019/PA Kdi.